

## Pengaruh Perjanjian Pra-Nikah terhadap Komposisi dan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

M. Sifa Fauzi Yulianis<sup>1</sup>, Didit Darmawan<sup>2</sup>, Yusril Pratama Hidayat<sup>3</sup>, Muhammad Hind Hisyam<sup>4</sup>,  
Cyntia Varashenna Zabella<sup>5</sup>, Afriezal Muhammad Dafa<sup>6</sup>, Tri Budiarto<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup>Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: [sifayulianais64@gmail.com](mailto:sifayulianais64@gmail.com)

**Submission:**

2026-04-21

**Review:**

2026-04-27

**Accepted:**

2026-04-29

**Publish:**

2026-04-30

**ABSTRACT;** *A prenuptial agreement is a legal instrument that provides prospective husbands and wives with the freedom to determine the distribution of assets during the marriage. The existence of such an agreement has a significant impact on the composition and distribution of inheritance, as it directly limits the scope of inherited assets, joint assets, and the proceeds from asset development. From the perspective of civil law and marriage law in Indonesia, a prenuptial agreement serves as a means to ensure legal certainty and prevent disputes in the inheritance distribution process. This study aims to examine the position of prenuptial agreements within the national marriage law system and explore their impact on potential inheritance disputes. The research findings indicate that the provisions regarding the separation or consolidation of assets outlined in a prenuptial agreement will determine the composition of the inheritance upon the death of one spouse. If no agreement is made, all assets acquired during the marriage are classified as joint assets, whereas if an agreement is made, inherited assets and personal assets remain outside the scope of joint assets. However, problems often arise due to the lack of clear regulations regarding the status of certain assets, such as the development of inherited assets, or because the agreement does not meet the requirements of the Civil Code, such as not being drawn up by a notary deed or not being registered with a marriage registrar. This situation often gives rise to disputes between heirs and with interested third parties. Thus, a prenuptial agreement serves not only as a mechanism for separating assets but also as a preventative instrument to protect the rights of heirs and strengthen legal certainty in the inheritance process.*

**Keywords:** *Prenuptial Agreement, Inheritance, Civil Law*

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran pasangan mengenai pengelolaan harta dalam perkawinan meningkat seiring mobilitas sosial-ekonomi, diversifikasi sumber penghasilan, dan perluasan bentuk aset dari properti dan saham hingga aset digital serta kepemilikan usaha keluarga/UMKM. Kompleksitas kepemilikan juga dipicu oleh fenomena perkawinan ulang, perkawinan campuran lintas kewarganegaraan, dan aset lintas yurisdiksi yang menuntut kejelasan rezim harta agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Perjanjian pra-nikah (perjanjian kawin) dipandang sebagai instrumen tata kelola yang mengatur pemisahan harta, alur pembiayaan rumah tangga-usaha, mekanisme tanggung jawab atas utang, serta perlindungan aset pribadi tanpa menegasikan hak dan kewajiban suami istri seperti nafkah, pengasuhan, dan partisipasi ekonomi.<sup>1</sup>

Dorongan praktisnya bukan semata “melindungi yang kaya”, melainkan mengurangi risiko spillover utang usaha ke harta keluarga, menjaga going concern usaha kecil, dan memberi kepastian bagi pihak ketiga (kreditor, mitra bisnis, dan ahli waris). Namun, meningkatnya kebutuhan ini berhadapan dengan variasi literasi hukum, keterjangkauan layanan notarial, dan minimnya pemahaman publik tentang konsekuensi publikasi/pendaftaran perjanjian terhadap pihak ketiga sebagai celah yang kerap melahirkan kesalahpahaman, ketidakpatuhan formil, dan sengketa pasca-kematian salah satu pasangan.

Sejalan dengan itu, reformasi hukum perkawinan dan dinamika praktik peradilan telah membuka ruang lebih luas bagi pengaturan harta, termasuk kemungkinan perjanjian dibuat atau disahkan tidak semata sebelum akad, melainkan juga pada saat dan selama berlangsungnya perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, misalnya, menegaskan fleksibilitas temporal perjanjian kawin dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga, yang di satu sisi memperkaya pilihan pengaturan, tetapi di sisi lain merumitkan kepastian hukum terkait titik berlakunya, sifat retroaktif, serta pembuktian di hadapan kreditor dan ahli waris.<sup>2</sup> Perubahan lanskap ini menuntut standardisasi formil (pembuatan di hadapan pejabat berwenang, pencatatan di KUA/Disdukcapil, dan bila relevan diperlukan pencantuman pada sistem administrasi yang memberi asas publisitas), kejelasan materiil (batas klausul agar tidak melanggar ketertiban umum dan hak yang dilindungi hukum waris), serta interoperabilitas administrasi agar pengaturan harta dapat dikenali dan diakui lintas lembaga. Tanpa pedoman operasional yang seragam, disparitas penafsiran misalnya tentang status peningkatan nilai harta pribadi selama perkawinan, perlakuan terhadap aset yang diperoleh bersama melalui kontribusi tidak langsung, atau prioritas klaim kreditor berpotensi memperbesar asimetri informasi dan menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan boedel waris sehingga tujuan kepastian, keadilan, dan perlindungan pihak lemah justru sulit tercapai.

Pada tataran praktik, semakin banyak sengketa waris yang bersinggungan dengan perjanjian pra-nikah, khususnya ketika salah satu pasangan meninggal dunia dan muncul perbedaan persepsi mengenai ruang lingkup harta warisan (Iswandi, 2023). Kondisi ini kerap muncul dalam keluarga dengan aset produktif (usaha keluarga), perkawinan kedua atau ketiga, serta perkawinan campuran yang melibatkan aset lintas yurisdiksi. Perdebatan berkisar pada apakah harta tertentu masuk boedel

<sup>1</sup> Fazacholil dkk. 2025

<sup>2</sup> Maslul, S. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusi dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(2), 409-424.

waris, bagaimana menilai peningkatan nilai harta pribadi selama perkawinan, dan bagaimana menempatkan hak anak serta pasangan yang ditinggal.

Permasalahan pertama menyangkut kedudukan hukum perjanjian pra-nikah dalam sistem hukum perdata Indonesia: syarat formil-materil, ruang lingkup klausul yang sah, batasan ketertiban umum dan kesusilaan, serta keharusan pencatatan/pendaftaran agar mengikat pihak ketiga. Disharmoni antara ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, dan praktik administrasi (KUA/Catatan Sipil) menimbulkan variasi penerapan. Akibatnya, validitas dan daya ikat perjanjian sering diuji kembali saat muncul sengketa, terutama ketika dokumen tidak dipublikasikan atau kurang memenuhi standar notarial.

Permasalahan kedua terletak pada interaksi antara perjanjian pra-nikah dan rezim hukum waris perdata. Pemisahan harta yang disepakati pasangan dapat mengubah komposisi boedel waris, memengaruhi siapa mewarisi apa, dan sejauh mana hak waris ab intestato maupun testamentair terdistribusi.<sup>3</sup> Ketegangan muncul ketika pemisahan harta ditafsirkan berpotensi mengurangi perlindungan terhadap ahli waris tertentu, sehingga diperlukan parameter yang menegaskan batas pengaruh perjanjian terhadap struktur hak waris.

Di tingkat substansi, perbedaan antara harta bawaan, harta perolehan selama perkawinan, dan hasil pengembangan aset memunculkan pertanyaan teknis: apakah peningkatan nilai aset pribadi selama perkawinan tetap dikualifikasi sebagai harta pribadi, ataukah sebagian menjadi objek pembagian? Selain itu, konfigurasi hibah, wasiat, dan perikatan dengan pihak ketiga dapat beririsan dengan perjanjian pra-nikah, menimbulkan potensi penyelundupan hukum untuk menghindari bagian mutlak ahli waris atau merugikan kreditor.

Permasalahan lain menyangkut aspek pembuktian dan eksekutorial. Ketidaklengkapan dokumen, ketidakjelasan tanggal efektif, atau tidak dipenuhinya formalitas notarial dan pencatatan dapat melemahkan posisi perjanjian. Kurangnya asas publisitas terhadap pihak ketiga berimplikasi pada sengketa dengan kreditor atau ahli waris yang beritikad baik, sehingga perjanjian berisiko tidak diakui secara penuh dalam proses pembagian warisan.

Urgensi penelitian tampak dari tingginya kebutuhan kepastian hukum bagi pasangan, ahli waris, notaris/PPAT, dan penegak hukum dalam menafsirkan dan mengeksekusi perjanjian pra-nikah yang berdampak pada boedel waris. Ketidakpastian tersebut berdampak ekonomi karena keterlambatan pembagian harta, beban biaya perkara, dan mengganggu kelangsungan usaha keluarga. Penelitian diperlukan untuk memetakan batas kewenangan, standar formil, dan prinsip-prinsip materil yang selaras dengan asas keadilan dan perlindungan pihak lemah.

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk mengharmonisasikan praktik administrasi antara lembaga pencatat perkawinan dan institusi peradilan agar alur pencatatan, pembuktian, dan pengakuan perjanjian menjadi seragam. Kekosongan pedoman teknis menimbulkan disparitas antar daerah, yang pada gilirannya memicu ketidaksetaraan perlindungan hukum. Kajian yang sistematis dapat menawarkan kerangka operasional yang dapat diadopsi sebagai acuan nasional.

Dari perspektif teoretis, penelitian berpotensi memperkaya diskursus mengenai batas otonomi privat dalam hukum keluarga terhadap ketentuan waris yang bersifat memaksa. Penegasan prinsip proporsionalitas, itikad baik, dan perlindungan terhadap bagian tertentu ahli waris akan mencegah praktik klausul yang eksekusif. Dengan

---

<sup>3</sup> Teguh, H. P. (2023). *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan-Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*. Penerbit Andi.

demikian, hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam merancang perjanjian yang efektif, adil, dan dapat dieksekusi tanpa mengaburkan hak waris yang dilindungi hukum.

Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana kedudukan hukum perjanjian pra-nikah dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya terkait pemisahan harta dalam perkawinan; dan (2) sejauh mana perjanjian pra-nikah memengaruhi status dan pembagian harta warisan setelah kematian salah satu pasangan menurut ketentuan hukum waris perdata. Rumusan ini diarahkan untuk menguji validitas, ruang lingkup, serta batas pengaruh perjanjian terhadap komposisi boedel waris dan perlindungan hak para ahli waris.

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kedudukan hukum, syarat formil-materil, dan daya ikat perjanjian pra-nikah dalam kerangka hukum perdata Indonesia terkait pemisahan harta; serta (2) menilai pengaruh perjanjian pra-nikah terhadap status dan pembagian harta warisan, termasuk identifikasi batas-batasnya terhadap hak ahli waris dan kepentingan pihak ketiga. Analisis diharapkan menghasilkan parameter interpretatif dan operasional bagi praktik perjanjian dan pembagian waris.

Secara teoretis, penelitian memberikan kontribusi pada pengembangan doktrin tentang relasi otonomi privat dan norma waris yang bersifat memaksa. Secara praktis, temuan diharapkan menjadi pedoman bagi pasangan, notaris, dan aparat penegak hukum dalam menyusun, mencatat, serta mengeksekusi perjanjian pra-nikah yang selaras dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pada level kebijakan, rekomendasi penelitian dapat mendukung harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang mengurangi disparitas praktik dan meminimalkan sengketa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan titik berat pada penalaran doktrinal atas norma tertulis dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi: (a) pendekatan perundang-undangan untuk menelaah pengaturan perjanjian pra-nikah dan hukum waris dalam KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya; (b) pendekatan konseptual untuk mengurai asas-asas otonomi privat, kepastian hukum, dan perlindungan pihak lemah yang membingkai relasi perjanjian kawin dan waris; serta (c) pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas temporalitas perjanjian kawin serta putusan peradilan terkait pembagian harta dan boedel waris. Dengan konfigurasi ini, penelitian berfokus pada koherensi sistemik dan implikasi normatif, bukan pada pengukuran empiris (KUHPperdata Pasal 139–154, 830 dst.; UU 1/1974 jo. UU 16/2019; Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015).

Bahan hukum primer mencakup KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan dan perubahannya, peraturan pelaksanaan yang relevan, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perjanjian kawin, pemisahan harta, dan waris (KUHPperdata; UU 1/1974 jo. UU 16/2019; UU 30/2004 jo. UU 2/2014; Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). Bahan hukum sekunder meliputi buku ajar dan monograf hukum perdata, hukum waris, dan metodologi penelitian hukum, serta artikel jurnal atau komentar yurisprudensi. Bahan

hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk mempertegas definisi operasional. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi literatur sistematis (library research) dengan kriteria inklusi: relevansi langsung dengan topik, otoritas sumber, dan kemutakhiran; serta eksklusi: sumber tanpa otoritas akademik atau tidak terverifikasi.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis atas norma perjanjian pra-nikah dan waris, dengan penalaran deduktif-silogistik yang dilengkapi argumentum per analogiam dan a contrario untuk memetakan batas pengaruh perjanjian terhadap boedel waris. Konsistensi diuji menggunakan asas otonomi privat, kepastian hukum, keadilan distributif, perlindungan bagian tertentu ahli waris, serta prinsip daya ikat terhadap pihak ketiga; validitas diperkuat lewat triangulasi dokumenter terhadap hierarki norma, doktrin otoritatif, dan yurisprudensi kunci.<sup>4</sup> Ruang lingkup dibatasi pada hukum perdata Indonesia (BW/KUHPperdata) tanpa wawancara atau survei empiris, sementara hukum waris agama hanya disinggung komparatif bila relevan. Akuntabilitas ilmiah dijaga melalui sitasi sumber primer, verifikasi otentisitas dokumen, dan pencatatan rujukan yang konsisten, sehingga metode ini memadai untuk menghasilkan parameter interpretatif dan rekomendasi normatif-operasional bagi praktik perjanjian pra-nikah dan pembagian waris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Perdata**

Kedudukan perjanjian pra-nikah dalam sistem hukum perdata Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) pada Pasal 139 hingga Pasal 154, serta diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian pra-nikah merupakan kesepakatan tertulis yang disusun oleh calon pasangan suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan tujuan menetapkan ketentuan hukum terkait pengelolaan harta kekayaan selama masa perkawinan. Dokumen ini harus dituangkan dalam bentuk akta notaris dan tidak bisa diubah sepanjang perkawinan berlangsung, kecuali apabila ada persetujuan bersama dari kedua belah pihak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan perspektif teori positivisme yuridis, suatu perkawinan dapat dikualifikasikan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diselenggarakan sesuai dengan ketentuan normatif yang ditetapkan negara. Dengan demikian, hukum perkawinan memperoleh keberlakuannya setelah memperoleh bentuk positif melalui pengesahan oleh otoritas yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang beragama non-Islam.

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian pra-nikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

---

<sup>4</sup> Marzuki, 2016 dan Subekti, 2005

dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Perjanjian ini memberi ruang bagi pasangan suami-istri untuk mengatur pemisahan maupun penggabungan harta sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Hal ini berimplikasi pada struktur harta yang kelak menjadi objek warisan.

Menurut metode normatif ala Muhaimin, perjanjian pra-nikah dipahami sebagai produk hukum yang menimbulkan norma baru dalam hubungan keluarga, khususnya terkait pengaturan kekayaan. Artinya, pembagian warisan tidak hanya tunduk pada norma perdata umum, tetapi juga harus mempertimbangkan kesepakatan yang sah dalam perjanjian pra-nikah.

Perjanjian pranikah bukan merupakan kewajiban bagi calon pasangan suami istri, karena perkawinan tetap sah meskipun tanpa adanya perjanjian tersebut. Perjanjian pranikah pada dasarnya disediakan sebagai sarana bagi calon suami istri jika dianggap perlu, terutama untuk mencegah perselisihan terkait harta pribadi maupun harta bersama. Menurut K. Wantjik Saleh, isi perjanjian pranikah tidak dibatasi secara khusus, misalnya dalam hal harta kekayaan tidak ada ketentuan yang membatasi ruang lingkungannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup perjanjian pranikah sangat luas selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun norma kesusilaan.<sup>5</sup>

Secara umum, perjanjian pranikah dibuat dengan tujuan melindungi kesejahteraan kedua belah pihak, khususnya dalam aspek finansial. Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan atas harta masing-masing pihak, sehingga pasangan dapat menetapkan batasan antara harta bawaan pribadi dan harta bersama selama perkawinan. Apabila terjadi permasalahan rumah tangga yang berakhir pada perceraian atau putusnya perkawinan karena kematian, penyelesaian mengenai harta dapat dilakukan berdasarkan isi perjanjian tersebut. Selain itu, perjanjian pranikah juga memiliki peranan penting dalam kehidupan rumah tangga, antara lain menjaga aset dan properti kedua belah pihak selama perkawinan. Hal ini relevan dengan kondisi saat ini, di mana perkawinan tidak jarang dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu, seperti mempertahankan jabatan, status sosial, atau kekayaan. Dengan adanya perjanjian pranikah, kepemilikan harta dapat tetap terlindungi jika terjadi kepailitan maupun persoalan lainnya.

### **Pengaruh Perjanjian Pra-Nikah terhadap Komposisi dan Pembagian Harta Warisan**

Secara teori, harta dalam perkawinan terbagi atas: Harta bawaan: harta yang diperoleh sebelum perkawinan, tetap menjadi milik masing-masing pihak. Harta bersama (*gemeinschaft*): harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali diperjanjikan lain. Jika ada perjanjian pra-nikah yang menetapkan *pemisahan harta*, maka komposisi harta warisan yang akan ditinggalkan oleh salah satu pihak hanya mencakup harta pribadinya, tanpa menyertakan harta pasangan. Dengan demikian, ahli waris tidak dapat menuntut bagian dari harta pasangan yang masih hidup, kecuali dalam hal terdapat percampuran harta berdasarkan kesepakatan. Sebaliknya, apabila tidak ada perjanjian pra-nikah, maka harta bersama masuk ke dalam perhitungan warisan setelah terlebih dahulu dilakukan pembagian *separasi* antara bagian pasangan yang hidup dengan harta peninggalan pewaris.

---

<sup>5</sup> Roos Nelly, "Ketentuan Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Wahana Inovasi*, Vol.7, No.2 (2018), hlm. 388.

Rezim hukum waris perdata di Indonesia mengatur pembagian harta peninggalan melalui dua cara, yakni secara testamentair (berdasarkan surat wasiat) maupun ab intestato (tanpa adanya wasiat). Hak waris ab intestato berlaku ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat, sehingga pembagian harta dilakukan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek). Hukum waris perdata diterapkan bagi warga negara yang beragama selain Islam, dengan landasan beberapa prinsip penting, antara lain asas pribadi, asas bilateral, dan asas derajat, yang menegaskan bahwa hak waris muncul dari hubungan darah maupun perkawinan dengan pewaris.

Dalam pewarisan ab intestato, KUH Perdata menetapkan urutan golongan ahli waris yang bersifat mengikat, yakni: Golongan I (anak-anak serta suami/istri), Golongan II (orang tua dan saudara kandung), Golongan III (kakek-nenek), dan Golongan IV (kerabat lainnya). Prinsip utama yang berlaku adalah bahwa ahli waris dari golongan yang lebih dekat menutup hak waris golongan berikutnya. KUH Perdata juga memberikan batasan mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris, termasuk alasan yang dapat menggugurkan hak waris, misalnya jika seseorang terbukti melakukan kejahatan terhadap pewaris. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai *legitieme portie* atau bagian mutlak, yakni hak minimal yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu meskipun pewaris meninggalkan wasiat yang membatasi bagian mereka. Pokok-pokok Hukum Waris Perdata dan Hak Waris Ab Intestato:

- a. Warisan baru timbul setelah pewaris meninggal dunia dan hanya dapat dibagi pada saat itu.
- b. Ahli waris terdiri atas keluarga sedarah serta suami atau istri yang masih terikat perkawinan sah.
- c. Pembagian warisan mengikuti sistem golongan, di mana golongan yang lebih dekat menghalangi hak golongan di bawahnya.
- d. Hak waris gugur apabila ahli waris melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan terhadap pewaris.
- e. Bagian mutlak menjamin hak tertentu bagi ahli waris sesuai undang-undang, yang tidak dapat dihapus sepenuhnya melalui wasiat.

### **Kedudukan Perjanjian terhadap Pihak Ketiga**

Secara umum, suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Prinsip ini dikenal dengan istilah *privity of contract*, yang berarti hak dan kewajiban dalam perjanjian hanya melekat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pihak ketiga secara hukum tidak mempunyai hak untuk menuntut atau kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, kecuali jika ada ketentuan khusus yang mengatur lain.

Namun, ada pengecualian di mana perjanjian dapat memberikan hak atau manfaat langsung kepada pihak ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang membolehkan dibuatnya perjanjian demi kepentingan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga memiliki hak yang dapat ditagih secara mandiri, dengan syarat pihak-pihak dalam perjanjian bermaksud untuk memberikan hak tersebut dan pihak ketiga telah menerima manfaatnya.

Selain itu, perjanjian juga tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sesuai Pasal 1340

KUHPperdata, perjanjian antara para pihak tidak boleh membawa dampak negatif kepada pihak ketiga, kecuali jika secara eksplisit diatur dalam perjanjian.

Dalam praktiknya, posisi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas sebuah perjanjian sering dianggap lemah dalam menuntut haknya. Namun, hukum memberikan perlindungan kepada pihak ketiga melalui mekanisme seperti "Derden Verzet," yang memungkinkan pihak ketiga mempertahankan haknya atas objek yang disengketakan dalam perjanjian. Mekanisme ini memberikan kekuatan hukum bagi pihak ketiga untuk turut serta melindungi kepentingannya dalam sengketa terkait perjanjian tersebut.

### **Status Harta Bawaan, Harta Bersama, Dan Hasil Pengembangan Aset**

Dalam hukum perkawinan, pengelompokan harta memiliki arti penting karena menentukan hak kepemilikan, tanggung jawab, serta akibat hukum dalam pembagian warisan maupun penyelesaian sengketa. Secara umum, harta dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu harta bawaan, harta Bersama dan hasil pengembangan aset.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, harta dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi tiga kategori:

- a. Harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan).
- b. Harta bawaan, yang merupakan kebalikan dari harta bersama. Pengelompokannya ditentukan berdasarkan waktu perolehan, yakni harta yang dimiliki sebelum perkawinan (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan).
- c. Harta berupa hadiah atau warisan, yakni harta yang diperoleh setelah perkawinan tetapi bukan berasal dari hasil usaha suami istri (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan). Harta jenis ini tidak sepenuhnya dapat digolongkan sebagai harta bawaan maupun harta bersama. (Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini 2016)

Berdasarkan klasifikasi jenis harta dalam perkawinan, timbul dua bentuk penggolongan hak milik atas harta, yaitu:

1. Hak milik kolektif (bersama), yang berlaku terhadap harta hasil mata pencaharian selama perkawinan. Kepemilikan atas harta tersebut melekat pada kedua belah pihak, sehingga suami dan istri memiliki wewenang serta tanggung jawab bersama dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak; suami memerlukan persetujuan istri, demikian pula sebaliknya.
2. Hak milik pribadi (terpisah), yang melekat pada harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi bukan berasal dari hasil usaha bersama. Dalam hal ini, masing-masing suami atau istri tetap memiliki hak kepemilikan penuh secara individual atas harta yang sudah dimilikinya sebelum perkawinan atau yang diperoleh melalui hadiah maupun warisan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPperdata*, Jurnal De Jure, Vol 17 No. 4, Desember 2017, hlm 455.

Status Harta Hasil Pengembangan Aset dalam Perjanjian Perkawinan. Dalam Hukum Perdata (KUHPerdata & asas kebebasan berkontrak) secara umum, hasil pengembangan aset adalah nilai tambah, keuntungan, atau pertumbuhan yang terjadi pada suatu harta (misalnya harta bawaan atau harta bersama) selama masa perkawinan. Dalam konteks perjanjian perkawinan, status hukum dari hasil pengembangan ini bisa berbeda-beda tergantung kesepakatan para pihak dan isi perjanjian. parafrase dengan baik.

Menurut KUHPerdata Pasal 139–154, calon suami istri diberi kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari ketentuan umum mengenai persatuan harta dalam perkawinan, sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, maupun ketentuan hukum yang bersifat memaksa. (A Istrianty 2015) Melalui perjanjian ini, para pihak dapat menentukan status hasil pengembangan dari harta bawaan, apakah tetap menjadi milik pribadi atau sebagian dialihkan sebagai harta bersama, sesuai dengan kesepakatan mereka.

Apabila perjanjian tidak secara tegas mengatur mengenai kedudukan hasil pengembangan tersebut, praktik hukum pada umumnya menafsirkan bahwa peningkatan nilai atas harta bawaan tetap termasuk dalam kategori harta pribadi. Namun demikian, apabila terdapat kontribusi nyata dari usaha bersama atau penggunaan modal bersama, maka hasil pengembangan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari harta bersama.

Dalam hukum perkawinan nasional, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut memberikan ruang bagi calon suami istri untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tersebut juga dapat mengikat pihak ketiga sepanjang terdapat kepentingan yang berkaitan. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Lebih lanjut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, jangkauan pengaturan diperluas sehingga perjanjian tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat dilakukan atau diubah selama perkawinan berlangsung.

Dalam praktiknya, apabila pasangan menghendaki adanya pengaturan mengenai status hasil pengembangan aset, maka klausul tersebut perlu dicantumkan secara jelas dalam perjanjian perkawinan. Misalnya, dengan menegaskan apakah peningkatan nilai atas harta bawaan akan tetap menjadi milik pribadi, dialihkan sebagai harta bersama, atau dibagi menurut persentase tertentu. Apabila tidak diatur secara tegas, status hasil pengembangan aset berpotensi menimbulkan sengketa, karena tidak terdapat ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur hal tersebut.

### **Hubungan Perjanjian Pranikah dengan Sengketa Waris**

Perjanjian pranikah merupakan suatu instrumen hukum yang memberikan keleluasaan bagi calon suami istri untuk mengatur status harta kekayaan dalam perkawinan. KUHPerdata Pasal 139–154 menegaskan bahwa calon pasangan diperkenankan membuat perjanjian yang menyimpang dari prinsip persatuan harta, sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, maupun ketentuan

hukum yang bersifat memaksa. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan landasan hukum bagi suami istri untuk menetapkan pemisahan ataupun pengaturan khusus mengenai harta perkawinan. Dengan demikian, sejak awal perjanjian pranikah berfungsi menentukan apakah suatu harta akan digolongkan sebagai harta bersama atau tetap dipisahkan sebagai milik pribadi masing-masing pihak.<sup>7</sup>

Keterkaitannya dengan sengketa waris terlihat pada saat salah satu pasangan meninggal dunia. Keberadaan perjanjian pranikah secara langsung memengaruhi komposisi boedel waris, yaitu keseluruhan harta peninggalan yang menjadi objek warisan. Apabila terdapat perjanjian pemisahan harta, maka harta bawaan masing-masing tetap berada di bawah kepemilikan pribadi dan tidak masuk ke dalam harta bersama, sehingga hanya harta pribadi pewaris yang dapat diwariskan. Sebaliknya, apabila tidak dibuat perjanjian pranikah, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis dikualifikasikan sebagai harta bersama, di mana setengahnya menjadi hak pasangan yang masih hidup, sedangkan sisanya baru dapat dibagikan kepada para ahli waris.<sup>8</sup>

Permasalahan sering muncul ketika perjanjian pranikah tidak secara tegas mengatur status kepemilikan atas harta tertentu, misalnya hasil pengembangan dari harta bawaan atau harta yang diperoleh melalui usaha bersama tetapi hanya didaftarkan atas nama salah satu pihak. Dalam kondisi demikian, perselisihan di antara ahli waris kerap terjadi terkait penentuan apakah harta tersebut tergolong sebagai milik pribadi atau harta bersama. Di samping itu, aspek formil yang tidak terpenuhi, seperti perjanjian tidak dibuat dalam bentuk akta notaris atau tidak dicatatkan pada pejabat pencatat perkawinan, juga dapat menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan perjanjian tersebut. Kompleksitas sengketa semakin meningkat apabila melibatkan pihak ketiga, baik kreditor maupun ahli waris lainnya, yang memiliki kepentingan atas harta peninggalan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, keterkaitan antara perjanjian pranikah dan sengketa waris sangat erat, karena perjanjian pranikah pada hakikatnya berfungsi untuk menetapkan batas kepemilikan harta dalam perkawinan, yang kemudian berimplikasi langsung pada proses pembagian warisan. Ketidakjelasan rumusan klausul ataupun kelemahan dalam pemenuhan syarat formil dapat memperbesar kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh sebab itu, perjanjian pranikah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemisahan harta, melainkan juga sebagai instrumen preventif yang berperan menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak ahli waris, serta meminimalisir potensi konflik dalam pembagian boedel waris. (Sudikno Mertokusumo 1986)

## **KESIMPULAN**

Perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur status harta kekayaan dalam perkawinan. Melalui perjanjian ini, calon suami istri dapat menentukan apakah harta yang diperoleh selama perkawinan akan dipisahkan atau

---

<sup>7</sup> Subekti 2008

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 23–25.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma 1993

digabungkan sebagai harta bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai ketertiban umum, kesusilaan, serta norma hukum yang bersifat memaksa. Keberadaan perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum terhadap posisi harta bawaan, harta bersama, maupun hasil pengembangan asset. Dalam perspektif hukum waris, perjanjian pranikah memiliki pengaruh langsung terhadap susunan boedel waris. Apabila pasangan sepakat untuk melakukan pemisahan harta, maka hanya harta pribadi pewaris yang dapat diwariskan, sedangkan harta pasangan yang masih hidup tetap berada dalam penguasaannya. Sebaliknya, jika tidak ada perjanjian pranikah, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, di mana separuh bagian menjadi hak pasangan yang masih hidup, sementara sisanya baru dibagikan kepada para ahli waris. Permasalahan sering timbul apabila perjanjian pranikah tidak secara tegas mengatur status harta tertentu, misalnya hasil pengembangan dari harta bawaan, atau jika syarat formil tidak terpenuhi, seperti tidak dibuat dalam bentuk akta notaris maupun tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa, baik antar ahli waris maupun dengan pihak ketiga seperti kreditor. Oleh karena itu, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemisahan harta, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak ahli waris, dan meminimalisasi konflik dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, serta standarisasi prosedur formil agar perjanjian pranikah dapat diakui dan dilaksanakan secara konsisten. Langkah tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum, melindungi kepentingan semua pihak yang berkaitan, serta mewujudkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan di Indonesia.

Disarankan agar memahami secara mendalam arti penting perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum yang berfungsi melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak, khususnya dalam hal pengaturan harta kekayaan selama perkawinan dan dampaknya terhadap pembagian warisan. Diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai kedudukan, syarat formal, serta akibat hukum dari perjanjian pranikah. Selain itu, perlu dipastikan bahwa setiap isi perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam memutus perkara waris yang melibatkan keberadaan perjanjian pranikah, hakim diharapkan mampu menafsirkan isi perjanjian secara adil dan proporsional. Pertimbangan utama yang harus diperhatikan mencakup asas keadilan, perlindungan hak-hak ahli waris, serta kontribusi nyata dari masing-masing pihak dalam perolehan harta perkawinan. Diperlukan adanya harmonisasi dan pembaruan regulasi, terutama terkait status hasil pengembangan aset serta daya ikat perjanjian pranikah terhadap pihak ketiga. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi disparitas putusan di pengadilan, serta mewujudkan keadilan dalam praktik peradilan

## DAFTAR PUSTAKA

- A Istrianty, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat pada masa pernikahan (Media Neliti, 2015)*, hlm. 86.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 21.

- Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara*, Jurnal De Jure, Vol 17 No. 4, Desember 2017, hlm 455.
- Fazacholil, M. G., Sugondo, R. N., Rahmadani, N. N. P., Putri, A. R., Henindra, L. A. P., Setiadin, D. A. Y. N. P., & Hidayah, A. N. (2025). *Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 1780-1788.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 15.
- Iswandi, A. (2023). *Komparasi Studi Fenomenologi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam, 3(01), 9-20.
- Jurnal Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata, JHPIS Politeknik Pratama, 2022.
- Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana.
- Maslul, S. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusi dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian*. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 1(2), 409-424.
- Prihandini, YD. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian". Jurnal Lex Renaissance.
- Roos Nelly, "Ketentuan Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", Wahana Inovasi, Vol.7, No.2 (2018), hlm. 388.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 111–112.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 85.
- Supeno, S. (2020). "Kekuatan Hukum Derden Verzet Dalam Suatu Perjanjian". Jurnal Simbur Cahaya.
- Teguh, H. P. (2023). *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan- Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Hak dan Batil*. Penerbit Andi.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 23–25.

**Peraturan-perundangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.